



Metode Tafsir Al-Qurtubi Terhadap Ayat Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Parhan

STAI Nurul Iman Bogor, Indonesia

E-mail: * walidbagir1@gmail.com

Hp: 0852 8543 7790

Diterima: 03/09/2023; Diperbaiki: 25/10/2023; Disetujui: 15/11/2023

Abstract

This study discusses the methodology used in the interpretation of al-Qurṭubī by Imam al-Qurṭubī. The main objects that are the focus of research in this study are; Al-Qurṭubī's method of interpreting Q.S Al-Baqarah 2:178 which is related to the crime of murder. This research is a type of library research (library study). Because this research uses descriptive and qualitative research. The data sources used in this research are books, journals and scientific works related to the research topic. After the data is collected, it is continued with data analysis and drawing conclusions as a result of the research. The data used in this research is primary data, namely the book Tafsir al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an and secondary data which includes works related to tafsir al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an. This research found several findings, among others, (1) Al-Qurṭubī provides analysis in terms of language, (2) Al-Qurṭubī interprets verses with the interpretation of al-Ma'tsur and al-Ra'yi, (3) this book of tafsir has a pattern fiqhi or law.

Keywords: *Methodology, Interpretation, Murder.*

Abstrak

Studi ini membahas tentang metodologi yang digunakan di dalam tafsir al-Qurṭubī oleh Imam al-Qurṭubī. Adapun objek pokok yang menjadi fokus penelitian dalam studi ini, yaitu; Metode penafsiran al-Qurṭubī terhadap Q.S Al-Baqarah 2:178 yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian library research (studi pustaka). Karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah data terkumpul maka dilanjutkan dengan analisis data dan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yakni kitab Tafsir al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an dan data sekunder yang meliputi karya-karya yang terkait dengan tafsir al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an. Penelitian ini mendapati beberapa temuan, antara lain, (1) Al-Qurṭubī Memberikan kupasan dari segi bahasa, (2) Al-Qurṭubī Menafsirkan ayat dengan tafsir al-Ma'tsur dan al-Ra'yi, (3) kitab tafsir ini bercorak fiqhi atau hukum.

Kata Kunci: *Metodologi, Tafsir, Pembunuhan*

Pendahuluan

Sebelum datangnya Islam, sanksi pidana pembunuhan dikenal dalam beberapa bentuk. Bagi kaum Yahudi diberlakukan pidana qisas yang telah ditetapkan dalam kitab sucinya, Taurat. Sedangkan kaum Nasrani hanya diberlakukan diyat. Namun pada masa Arab Jahiliyyah, berlaku hukum pembalasan yang berdasar pada kebiasaan-kebiasaan mereka.¹ Sebagai gambaran Bani Nazir yang memposisikan derajatnya lebih tinggi daripada Bani Quraizah beranggapan bahwa jika ada anggota Bani Nazir yang membunuh salah seorang anggota Bani Quraizah, maka tidak dibalas dengan pidana mati (qisas), namun cukup dibayar dengan denda seratus wasaq kurma.² Syari'at Nabi Musa mengenai qisas tersebut dituangkan dalam Kitab Keluaran Pasal 21:

'Sesungguhnya barangsiapa memukul manusia dan (mengakibatkan manusia itu) mati, maka ia harus dibunuh. Dan jika orang laki-laki berlaku aniaya terhadap laki-laki lain sehingga ia membunuhnya secara licik, maka engkau harus mengambil dari mazbah-ku agar orang itu dibunuh. Barangsiapa memukul ayah dan ibunya, maka ia harus dihukum mati. Jika terjadi penganiayaan, maka balaslah jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, gigi dengan gigi, tangan dengan tangan, kaki- dengan kaki, luka dengan luka, relah (dibalas) dengan rela'.³

Pandangan demikian juga selaras dengan al-Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 178-179. Adanya setting historis atas ketentuan qisas bagi pelaku pembunuhan baik di masa Arab Jahiliyyah, maupun ketentuan qisas bagi kaum Yahudi dan Nasrani dapat ditarik benang merah hubungan antara syari'at Islam tentang qisas-diyat dengan pidana yang dikenal pada masa pra-Islam. Dengan adanya ketentuan qisas-diyat dalam al-Qur'an, Allah menghapuskan sistem pembedaan Jahiliyyah yang tidak adil dalam tindak pidana pembunuhan. Di samping itu, Allah juga menyempurnakan syari'at Islam sebagai syari'at agama samawi terakhir dengan menetapkan berbagai macam alternative pembedaan bagi pelaku pembunuhan sebagai bentuk keringanan dan rahmat. Tulisan ini akan mengulas tentang hukum pidana qisas dalam tafsir jami al ahkam al qur'an karya imam al qurtubi. Kajian terhadap kitab tafsir al-Qurtubi menjadi sesuatu yang penting dan dapat membantu pemahaman terhadap ayat al-Qur'an yang menjadi landasan larangan tindakan pidana pembunuhan. Karena selain membahas makna yang terkandung dalam ayat-ayat alqur'an, al-Qurtubi juga memaparkan penjelasan berbasis fiqhi dalam tafsirnya.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Biografi Imam Al-Qurtubi

Al-Qurtubi adalah salah seorang mufassir dan seorang alim yang mumpuni, nama lengkapnya yaitu al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh alAnshoriy al-Khazrajiy alAndalusiy Al-Qurtubial-Mufassir. Ia adalah seorang yang zuhud, wara', dan bertakwa kepada Allah swt, dan selalu beribadah dan menulis. Menurut Ensiklopedi Agama dan Filsafat, Al-Qurtubī dilahirkan di Cordoba (spanyol)

¹ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Minhāj*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991), Jilid I-II, hlm. 105.

² Al-Imam al-Jalil al-Hafiz 'Imaduddin Abu Fida' Isma'il ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'ān al'Adzīm* Jilid I, (http.: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tth.), hlm. 209.

³ As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), II: 431.

tahun 486 H/1093 M dan wafat pada bulan syawwal tahun 567 H/1172.25. Al-Dzahabi menyebutkan tahun wafatnya sebagai bulan syawwal tahun 671 H.⁴ Al-Qurtubi sendiri merupakan nama suatu daerah di Andalusia (sekarang Spanyol), yaitu Cordoba, yang dinisbah-kan kepada al-Imam Abu Abdillah Muhammad, tempat dimana beliau dilahirkan. Tidak ada keterangan yang jelas mengenai kapan beliau dilahirkan, namun yang jelas Al-Qurtubi hidup ketika Spanyol berada dibawah kekuasaan dinasti Muwahhidun yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada (1232-1492 M) yaitu sekitar abad ke-7 hijriyah atau 13 Masehi. Al-Qurtubi hidup di daerah Cordoba berada pada abad-abad akhir kegemilangan umat Islam di Eropa dan keadaan Barat yang masih tenggelam dalam kegelapan. Cordoba kini yaitu kota Kurdu yang terletak di lembah sungai besar dan lambat laun menjadi kota kecil. Sedikit demi sedikit sekitar 86 kota kecil yang didiami muslim semakin berkurang, jumlah harta simpanan desa pun hilang. Sedikitnya terdapat 200 ribu rumah, 600 masjid, 50 rumah sakit, 80 sekolah umum yang besar, 900 pemandian. Sekitar 600 ribu kitab lebih yang kemudian dikuasai oleh Nasrani pada tahun 1236 M. Bangsa Arab menguasai Cordoba pada tahun 711 M, hingga pada puncaknya pada periode Bani Umayyah tahun 856 H/1031 yang mengangkat dan memajukan negara-negara Eropa. Setelah daulah umuwiyah Cordoba jatuh kalah dan tunduk pada tahun 1087 M yang kemudian dikuasai oleh kerajaan Qostytalah Fardinand yang ketiga pada tahun 1236 M. Itulah sekilas zaman dan keadaan tempat hidupnya Al-Qurthubi.⁵

Al-Qurtubi merupakan seorang ulama yang dalam dan luas pengetahuannya, ia memiliki sejumlah karya bermanfaat yang menunjukkan luasnya pengetahun dan keutamaannya. 124 Hal ini tidak mengherankan karena sejak muda al-Qurtubi dikenal sebagai orang yang sangat menaruh perhatian terhadap ilmu agama. Ini terlihat dari kisah dirinya yang menanyakan status kematian ayahnya kepada beberapa ulama terkemuka di Kordoba. Bahkan lebih dari itu, ia juga meneliti permasalahannya di kitab al-Tabsirah karya al-Lakhami dan kitab lainnya.⁶ Al-Qurtubi belajar kepada ulama-ulama besar dalam ilmu agama, bahasa dan sastra. Guru-gurunya inilah yang banyak mempengaruhi pemikiran al-Qurtubi dalam karya-karyanya, khususnya dalam kitab “Al-Ja mi’ Li Ahkam Al-Qur’an”.

Al-Qurtubi hidup pada masa dinasti al-Muwahidin (514–668 H), yang berada di Afrika Utara. Pada saat itu, Cordova melihat kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Selain menulis banyak buku dan karya tulis, pendiri dan penguasa daulah al-Muwahidin mendorong rakyatnya untuk belajar sebanyak mungkin. Al-Muwahidin juga mendorong para ulama untuk terus menulis dan menambah pengetahuan. Semua ini membentuk karakter keilmuan Imam Al-Qurtubi. Karena kecintaannya pada ilmu, dia kemudian pindah ke bagian selatan Mesir selama pemerintahan al-Ayyubiyyin. Al-Qurtubi

⁴ Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Juz II (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 2003), h. 336.

⁵ Helmy Yahya Hutasuht, “Karakteristik Pemimpin Rumah Tangga Perspektif Surah At-Tahrim Ayat 6 Dalam Tafsir Al-Qurthubi,” *Al-DYAS* 3, no. 1 (January 27, 2024): 310–33, <https://doi.org/10.58578/al dyas.v3i1.2658>.

⁶ Manshur Hasan Mahmud Salman, *al-Imam al-Qutbi Shaikh A’immah al-Tafsir*, h. 16.

meninggal pada malam Senin, tepatnya pada tanggal 9 syawal tahun 671 H, di Maniyah, di timur sungai Nil.

Adapun intelektualitas Imam Al-Qurthubi yang diperoleh ketika di Mesir yaitu dengan melakukan perjalanan dari Andalusia ke Mesir kemudian menetap di kota Iskandariyah, lalu pergi melewati Kairo sampai menetap di Qaus. Selama perjalanan inilah beliau belajar dan mengajar kepada setiap ulama yang ia jumpai. Guru-guru Imâm Al-Qurthubi ketika di Mesir, diantaranya.⁷

1. Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid dari Andalusia yang mengajar di madrasah al-Thurthusi.
2. Abu Thahir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Ashfahani.
3. Ibnu Al-Jamizi Baha al-Din 'Ali bin Hibbatullah bin Salamah bin al Muslim bin Ahmad bin 'Ali al-Misri al-Syafi'i.
4. Ibnu Ruwaj Rasyid al-Din Abu Muhammad 'Abd al- Wahhâb bin Ruwaj.
5. Abû al-'Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim al-Maliki penulis kitab Al Mufhim fi Syarh Muslim. Ada yang berkata bahwa kitab Al-Tadzkirah fi Ahwâl al-Mauta wa Umur al-khirah juga dikarang olehnya, seorang Muhaqqiq yang mengarang kitab *al-Mufhim fi Syarh Shahih Muslim*. Wafat pada tahun 656 H.
6. Abu Muhammad Rasyid al-Din 'Abd al-Wahhab bin Dafir, meninggal pada tahun 648 H.
7. Abû Muhammad 'Abd al-Mu'ati bin Mahmud bin Abd Mu'atti bin Abd al-Khâliq al-Khamhi al-Maliki al-Faqih al-Jâhid, wafat tahun 638 H.
8. Abu 'Ali al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Amrawuk al-Bakr al-Qarsyi al-Naisaburi al-Damasyqi al-Imâm al-Musnid, meninggal di Mesir tahun 656 H.
9. Abu al-Hasan Ali bin Hibatullah bin Salamah al-Lakhmi al-Misri al-Syafi'i, meninggal pada tahun 649 H. Beliau dikenal sebagai seorang mufti al-mukri, al-Khatib al-Musnid.

Itulah sederet nama-nama guru Imâm Al-Qurthubî yang telah membentuk intelektualitas dan pribadinya. Pergaulannya dengan guru-guru (syuyûkh dan asâtîdz) yang kebanyakan menyandang gelar hakim (al-Qâdi), ahli fikih, hadîs, bahasa Arab dan sebagainya memberi pengaruh terhadap lahirnya karya-karya yang fenomenal dari dulu hingga sekarang.⁸

Selayang Pandang Kitab Tafsir Al-Jami Al-Ahkam Al-Qur'an

Nama asli kitab ini adalah *al-Jami' li ahkam al-Qur'an wal Mubin lima tadhommanahu min as sunnah wa ahkami al furqan*. Kemudian banyak orang yang menyingkat dengan tafsir *al-Jami' li ahkam al Qur'an* atau tafsir al-Qurthubi. Dalam tafsir ini, beliau menulis pilihan penafsiran-penafsiran dari banyak ulama, masalah kebahasaan, 'irab, segala macam bacaan, penolakan terhadap ahli sesat (ahli ilmu kalam), mencantumkan banyak hadis yang berhubungan dengan ayat yang dibahas serta asbabun nuzulnya. Kemudian merangkum seluruh ma'nanya serta menjelaskan sesuatu yang sulit dipahami dengan pendapatnya ulama salaf dan khalaf. Kemudian beliau memberi syarat dalam kitab tafsirnya dengan melekatkan sebuah pendapat

⁷ Imâm Al-Qurthubî, *Al-Jâmi Li Ahkâm Al-Qurân*, Juz I (t.t: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1967), h. 17.

⁸ Imâm Al-Qurthubî, , *Al-Jâmi Li Ahkâm Al-Qurân*, Juz I, h.18.

kepada ulama yang mengatakannya dan hadis berasal dari sumbernya. Seandainya ayat yang dibahas tidak berkaitan dengan sebuah hukum, maka beliau menjelaskan tentang berbagai penafsiran dan takwil. Demikianlah imam al-Qurtubi menulis kitab tafsirnya mulai dari awal sampai akhir.⁹

Kelebihan-kelebihan tafsir al-Qurtubi, secara tidak langsung dapat diketahui dari beberapa poin metodologis di atas. Sebaliknya dalam pembahasan bagian ketiga ini, hal yang akan lebih dikemukakan adalah sisi-sisi kelemahan tafsir ini. Hal-hal yang menjadi kelebihan dari kitab tafsir al-Qurtubi, adalah :

1. Merupakan sebuah karya penafsiran yang spesifik, banyak mengurai sisi-sisi hukum dari ayat-ayat al-Qur'an. Menjadi alternatif rujukan untuk melihat kandungan Al-Qur'an yang berindikasi hukum Islam
2. Meski terarah kepada rana hukum kandungan al-Qur'an, kitab ini termasuk cukup kaya dengan penjelasan-penjelasan lain berupa unsur-unsur kebahasaan ungkapan ayat, i'rab, dan ratam qira'at.
3. Tafsir al-Qurtubi tergolong kuat dalam argumentasi paparannya, lantaran termasuk dari sederetan tafsir bi al-ma'sur. Lebih lanjut dalam paparan penafsirannya, selalu menyandarkan setiap ungkapan baik itu berupa riwayat atau ungkapan biasa dari sumber aslinya.
4. Haluan pandangannya tidak terpaku untuk mengikuti satu golongan mazhab tertentu, melainkan lebih mengedepankan pilihan yang sesuai dengan hasil penelitian berdasar pada dalil-dalil yang ada.¹⁰

Latar belakang penulisan tafsir ini telah dijelaskan sendiri oleh Imam Al-Qurtubi dalam kata pengantar tafsirnya, bahwa menurutnya Al-Qur'an ini merupakan kitab Allah SWT yang mengumpulkan semua hal-hal yang berkaitan dengan hukum hakam syariat yang telah diturunkan oleh Allah dari langit tertinggi turun ke bumi sehingga beliau telah menghabiskan sebagian umurnya untuk menghasilkan kitab tafsir ini. Selain itu, hal terpenting yang memotivasi Imam Al-Qurtub dalam menghasilkan karyanya ialah keinginan beliau supaya orang yang membaca karyanya mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dengan memahami maknanya secara mendalam, mengambil pengajaran dari setiap ayat, membacanya dengan berbagai bentuk-bentuk bacaan (qiraat) yang diturunkan oleh Allah SWT, mengetahui keajaiban dari setiap ayat serta mengetahui arti dari setiap kalimat didalamnya.

Mendasari dari keinginan tersebut, maka Imâm Al-Qurtubi berusaha menguraikan segala keajaiban yang terdapat di dalam Al-Qur'an terutama dari segi hukum hakam syariat di dalamnya. Antaranya usaha yang dilakukan oleh beliau ialah dengan menjelaskan tafsir bagi suatu ayat, penjelasan ayat dari sudut bahasa arab, i'rab atau tata bahasanya, menjelaskan beberapa bentuk bacaan atau qiraat bagi ayat tersebut, diikuti dengan bantahan terhadap pandangan-pandangan yang menyeleweng jika didapati bagi ayat tersebut selain beliau juga memasukkan hadîs-hadîs Nabi SAW sebagai penguat dalam pembahasan berkaitan hukum serta asbab nuzul ayat. Beliau

⁹ Muhammad Husain al-Zahabi, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, Jilid II (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1424 H/2003 M), h. 458.

¹⁰ M Sadik Sabry et al., "KONSTRUKSI KITAB AL-JA>MI' LI AH}KA<M AL-QUR'A<N KARYA AL-QURTUBI," no. 1 (2021).

juga menyertakan pandangan dari ulama-ulama terdahulu seperti imâm-imâm mazhab serta generasi setelah mereka dalam menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan hukum dan lain-lain, begitulah tafsîr Al-Qurtubi yang dikenali dengan nama Al-Jami Li Ahkam Al-Qu'ran atau tafsîr Al-Qurtubi.¹¹

Teks Ayat Tentang Qisas Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil tentang qisas terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 178-179. Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.¹² (Al Baqarah:178)

Dalam menafsirkan ayat tersebut al-Qurtubi menempuh beberapa metode berikut:

Pertama, Memberikan kupasan dari segi Bahasa.

Pemaparan dari segi linguistik dapat dilihat pada penafsiran Al-Qurtubi terhadap firman Allah SWT.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ

Makna dari kata “*Kutiba*” adalah ditetapkan atau diwajibkan. Namun beberapa ulama ada yang mengartikan bahwa kata “*Kutiba*” disini adalah pemberitahuan tentang apa yang telah dituliskan di *lauh al-mahfuzh* dan apa yang telah ditetapkan di dalam takdir. Kata “Al-Qishash” sendiri diambil dari makna “mengikuti jejak”. Diantara maknanya adalah sebutan al-Qash, untuk orang yang bekerja sebagai pencari jejak atau kabar seseorang. Dengan makna seperti ini maka hukuman *qishash*, artinya adalah seakan-akan sipembunuh telah menempuh jalan pembunuhan lalu ia pun terkena jejaknya sendiri, karena ia sendiri yang menyebabkan *qishash* itu terhadap dirinya.¹³

Kedua, Menafsirkan ayat dengan Tafsir Al-Ma'tsur dan Al-Ra'yi.

Al-Qurtubi dalam menjelaskan hukuman yang ditetapkan bagi pelaku pembunuhan dalam ayat di atas mengutip Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, An-Nasa'i, Ad-Daraquthni, dari Ibnu Abbas bahwasanya: Hukuman *qishash* sudah ada sejak zaman Bani Israil, namun yang belum ada saat itu adalah hukuman diyat. Oleh karena itu Allah SWT mangajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW: diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, "Pemaafan disini

¹¹ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubî, *kata Pengantar Tafsîr Al-Qurthubî*, Jilid. 1 (Kaherah: Dar al-hadis, 2010), h. 6.

¹² Kemenag, Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta : 2022).

¹³ Tafsir Al-Qurtubi, *Jami Al-Ahkam Al-Qur'an* : Ta'liq Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij Mahmud Hamid Utsman : Pustaka Azzam, h. 562.

maksudnya adalah menerima diyat (pengganti hukuman) pada pembunuhan yang dilakukan secara sengaja.

Adapun lafazh yang disampaikan oleh Al-Bukhari dari Al-Hamidi, dari Sufian, dari Amru, ia berkata: Saya pernah mendengar Mujahid mengatakan bahwa aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata: dan As-Sya'bi juga menafsirkan, firman Allah SWT: "*orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita*". Ayat ini diturunkan kepada dua kabilah diantara kabilah-kabilah yang berada di negeri arab, dua kabilah itu saling bertikai, lalu mereka menetapkan hukuman pembunuhan itu dengan cara membunuh hamba sahaya laki-laki untuk seorang laki-laki yang dibunuh dan hamba sahaya wanita untuk seorang wanita yang dibunuh. Begitu juga yang disampaikan oleh Qatadah.¹⁴

Ketiga, Menghimpun Berbagai Pendapat Ketika Terdapat Pertentangan dan Jika Terdapat Kebutuhan maka dilakukan Tarjih dengan Menggunakan Dalil.

Diantara yang menjadi manhaj Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya sebagaimana yang banyak dilakukan oleh mufasir yang lainnya adalah ia selalu menisbatkan suatu pendapat kepada pemiliknya. Misalnya ketika Al-Qurtubi menjelaskan pemahaman yang berbeda di kalangan ulama tentang firman Allah SWT: "*Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita*". Al-Qurtubi mengutip pendapat yang disampaikan oleh Mujahid yang juga disebutkan oleh Abu Ubaid dari Ibnu Abbas bahwasanya Ayat ini menjelaskan tentang jenis yang dikenakan hukuman jika yang membunuh adalah jenis yang sama. Jika yang membunuh adalah seorang yang merdeka maka yang harus terkena *qihashnya* adalah orang yang merdeka pula, dan jika yang membunuh adalah seorang hamba sahaya maka yang diqishash adalah hamba sahaya itu pula, dan jika yang membunuh adalah seorang wanita maka Qishashnya jatuh terhadap wanita itu sendiri, Hukum *qishash* tidak akan bersinggungan dengan jenis lainnya jika yang melakukannya adalah jenis tertentu. Ayat ini juga merupakan penjelasan dari ayat yang lain yang menyebutkan: "Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya, jiwa (dibalas) dengan jiwa." (Qs. Al Maa'idah [5]: 45). Sebuah riwayat lain dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa ayat tersebut telah di nasakh dengan ayat yang disebutkan di surah Al-Maa'idah. Dan pendapat ini pula yang diikuti oleh penduduk Irak.¹⁵

Al-Qurtubi juga menyebutkan pendapat lain dari Ats-Tsauri dan orang-orang Kufah yang mengatakan bahwa Orang yang merdeka jika ia membunuh seorang hamba sahaya maka ia dikenakan hukuman Qishash, begitu juga seorang muslim yang membunuh seorang kafir dzimmi, ia juga dikenakan hukuman qishash. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT: "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.*" Dan ayat ini berlaku untuk umum. lalu Allah SWT juga berfirman: "Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa." (Qs. Al Maa' idah [5] : 45).

Mereka mengatakan bahwa orang *dzimmi* dengan orang muslim adalah sama dalam hal pengharamannya yang cukup untuk hukuman qishash, yaitu pengharaman

¹⁴ Tafsir Al-Qurtubi, *Jami Al-Ahlam Al-Qur'an* : Ta'liq Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, h. 561-562.

¹⁵ Tafsir Al-Qurtubi, *Jami Al-Ahlam Al-Qur'an* : Ta'liq Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, h. 564-565.

darahnya. Kemudian Abu Hanifah dan para pengikutnya, imam Ats-Tsauri dan Ibnu Abi Laila bersepakat bahwa orang yang merdeka dapat dikenakan hukum *qishash* jika ia membunuh seorang hamba sahaya sebagaimana seorang hamba sahaya akan dikenakan hukuman *qishash* jika ia membunuh seorang yang merdeka. Pendapat ini juga diikuti oleh Daud, Sa'id bin Al-Musayyab, Qatadah, Ibrahim, An-Nakha'i, dan Al-Hakam bin Uyaynah. Dan pendapat ini juga didasari oleh pendapat dari Ali dan Ibnu Mas'ud.

Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa orang yang merdeka tidak dikenakan hukuman *qishash* jika ia membunuh seorang hamba sahaya. Dalilnya adalah penjenisan dan pembagian yang ada diyat yang sedang kita bahas ini. Lalu Abu Tsaur menambahkan: Para ulama telah bersepakat bahwa "Antara orang yang merdeka dan hamba sahaya tidak ada hukuman *qishash* selain yang berkaitan dengan nyawa maka hukuman *qishash* yang berkaitan dengan nyawa lebih daripada itu. Adapun bagi yang membedakan-bedakannya maka ia telah berpaling dari kesepakatan diatas."

Kemudian Setelah menyebutkan beberapa pendapat yang terkait, al-Qurtubi mentarjih dan menyatakan bahwa: Dakwaan kesepakatan ini adalah benar adanya maka ia telah berpaling dari kesepakatan diatas". Pada kenyataannya Ibnu Abi Laila dan Daud telah berpendapat bahwa diantara orang yang merdeka dan hamba sahaya memang ada hukuman *qishash*, entah itu *qishash* yang berkaitan dengan nyawa atau hanya sekedar *qishash* anggota tubuh saja lalu Daud berdalil dengan sabda Rasulullah SAW:

المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَائُهُمْ¹⁶

Artinya: Darah orang muslim sama nilainya

Hadis ini menyatakan bahwa Islam tidak membedakan-bedakan antara orang merdeka dengan hamba sahaya.

Keempat, Memperhatikan hukum berdasarkan dalil hadis Nabi dan Atsar Sahabat, jika terdapat pertentangan riwayat maka al-Qurtubi melakukan *Tarjih*.

Al-Qurthubi dalam menjelaskan suatu ayat terutama ketika berkaitan dengan ayat-ayat hukum, pengutipannya tidak akan terlepas dari hadits-hadits Nabi SAW. Contohnya jika seorang muslim membunuh orang kafir, Apakah ia dikenakan hukuman *Qisash* atau tidak?

Jumhur ulama bersepakat bahwa jika orang muslim membunuh orang kafir maka ia tidak dikenakan hukuman qisas, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ¹⁷

Artinya : Orang muslim (yang membunuh) orang kafir tidak diqisas.

Al-Qurthubi juga menyebutkan hadits yang diriwayatkan dari Rabi'ah bahwa Nabi SAW telah mengqishash seorang muslim karena ia membunuh orang kafir pada saat perang Khaibar. Dalam menyikapi riwayat yang bertentangan, al-Qurtubi melakukan *tarjih* dan menegaskan bahwa: Mengenai tema ini tidak ada hadits yang diterima kecuali hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dan hadits ini telah mengkhususkan keumuman

¹⁶ HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Diyat bab: Hukuman yang Dbolehkan bagi orang Islam terhadap orang kafir (4/180-181, hadits nomor 45430).

¹⁷ HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Diyat bab: Hadits tentang Seorang Muslim yang tidak dikenakan hukuman qisas jika ia membunuh orang kafir (4/194).

firman Allah SWT: "Diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita". Dan keumuman firman Allah SWT: "bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa". Adapun hadits yang diriwayatkan dari Rabi'ah termasuk hadis yang *munqati'* (Hadis yang terputus sanadnya). Al-Qurtubi juga mengutip pernyataan Imam Ad-Daraquthni bahwa: "Tidak ada sanad lain dari hadits ini kecuali melalui Ibrahim bin Abi Yahya, dan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Ibrahim adalah hadits yang tidak dapat dijadikan sandaran."¹⁸

Kelima, Al-Qurtubi memaparkan pendapat para ulama fikih dalam menafsirkan ayat. Penetapan hukum *Qisash* Dalam masalah pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita atau sebaliknya telah menjadi kesepakatan para ulama. Namun mereka berbeda dalam pembagiannya. Al-Qurtubi dalam tafsirnya memaparkan pendapat para ulama termasuk keempat imam mazhab. Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishak, Ats-Tsauri, dan Abu Tsaur, mengatakan bahwa hukuman *qishash* ini juga berlaku terhadap hukuman yang selain nyawa. Sedangkan Himad bin Abi Sulaiman dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hukuman *qishash* ini tidak berlaku terhadap hukuman yang selain nyawa hukuman ini hanya untuk hukuman yang berkaitan dengan nyawa saja.¹⁹

Keenam, Al-Qurtubi meluruskan pendapat yang dianggap keliru.

Dalam kasus orang merdeka membunuh hamba sahayanya Ibnu A'rabi berpendapat bahwa pelaku tidak dikenakan hukum qisas dan berkata: Betapa buruknya pendapat mereka yang mengatakan bahwa orang yang merdeka akan dikenai hukuman qisas jika ia membunuh hamba sahaya miliknya sendiri. Mereka berdalil dengan sebuah riwayat dari Hasan dari Samurah, bahwa Rasulullah SAW. pernah menyatakan: "Barangsiapa yang membunuh budaknya maka kami akan mengqishashnya". Namun hadits yang digunakan sebagai dalil mereka ini adalah hadits yang lemah. Lalu al-Qurtubi meluruskan kekeliruan Ibnu A'rabi dengan menyatakan bahwa: Hadits yang dikatakan oleh Ibnu Al 'Arabi sebagai hadits yang dha'if ini sebenarnya adalah hadits yang shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh imam-imam besar dalam ilmu hadits, yang diantaranya adalah An-Nasa'i dan Abu Daud, dimana sambungan dari hadits tersebut adalah: "Dan barangsiapa yang memotong salah satu alat panca indera (hamba sahaya)nya, maka kami akan mengqishashnya (menghukum dengan memotong panca indera dari tuan itu pula). Dan barangsiapa yang memotong alat vital (hamba sahaya)nya, maka kami akan mengqishashnya (menghukum dengan memotong alat vital dari tuan itu pula)."²⁰

Kesimpulan

Dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah ayat 178 al-Qurtubi menempuh beberapa metode berikut; *Pertama*, Memberikan kupasan dari segi bahasa. *Kedua*, Menafsirkan

¹⁸ Tafsir Al-Qurtubi, *Jami Al-Ahlam Al-Qur'an* : Ta'liq Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, h. 567-568.

¹⁹ Tafsir Al-Qurtubi, *Jami Al-Ahlam Al-Qur'an* : Ta'liq Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, h. 570-571.

²⁰ Tafsir Al-Qurtubi, *Jami Al-Ahlam Al-Qur'an* : Ta'liq Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, h. 572-573.

ayat dengan Tafsir Al-Ma'tsur dan Al-Ra'yi. *Ketiga*, Menghimpun Berbagai Pendapat Ketika Terdapat Pertentangan dan Jika Terdapat Kebutuhan maka dilakukan Tarjih dengan Menggunakan Dalil. *Keempat*, Memperhatikan hukum berdasarkan dalil hadis Nabi dan Atsar Sahabat, jika terdapat pertentangan riwayat maka al-Qurtubi melakukan *Tarjih*. *Kelima*, Al-Qurtubi memaparkan pendapat ulama-ulama fiqhi dalam menafsirkan ayat. *Keenam*, Al-Qurtubi meluruskan pendapat yang dianggap keliru.

Daftar Pustaka

- Al-Imam al-Jalil al-Hafiz 'Imaduddin Abu Fida' Isma'il ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al'Adzīm Jilid I, (ttp.: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tth.).
- As-Sayyid as-Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1977).
- Helmy Yahya Hutasuhut, "Karakteristik Pemimpin Rumah Tangga Perspektif Surah At-Tahrim Ayat 6 Dalam Tafsir Al-Qurthubi," *Al-DYAS* 3, no. 1 (January 27, 2024): 310–33, <https://doi.org/10.58578/alldyas.v3i1.2658>.
- HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Diyat bab: Hukuman yang Dibolehkan bagi orang Islam terhadap orang kafir (4/180-181, hadits nomor 45430).
- HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Diyat bab: Hadits tentang Seorang Imâm Al-Qurthubî, *Al-Jâmi Li Ahkâm Al-Qurân*, Juz I (t.t: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1967).
- Kemenag, Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta : 2022).
- M Sadik Sabry et al., "KONSTRUKSI KITAB AL-JA'MI' LI AH}KA<M AL-QUR'A<N KARYA AL-QURTUBI," no. 1 (2021).
- Manshur Hasan Mahmud Salman, *al-Imam al-Qutbi Shaikh A'immah al-Tafsir*.
- Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubî, *kata Pengantar Tafsîr Al-Qurthubî*, Jilid. 1 (Kaherah: Dar al-hadis, 2010).
- Muhammad Husain al-Dzahabi, *al Tafsîr wa al-Mufasssirûn*, Juz II (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 2003).
- Muslim yang tidak dikenakan hukuman qisas jika ia membunuh orang kafir (4/194).
- Tafsir Al-Qurtubi, *Jami Al-Ahlam Al-Qur'an* : Ta'liq Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij Mahmud Hamid Utsman : Pustaka Azzam.
- Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarî'ah wa al-Minhâj*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991).